

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan diskon di Sahabat Ilmu Toserba melalui empat tahap yakni identifikasi oleh admin, pelaporan kepada kepala toko, rapat bulanan bersama pemilik, dan implementasi oleh karyawan. Barang yang dikategorikan sebagai barang *slow moving* adalah apabila dalam satu atau dua bulan barang tersebut tidak mengalami penurunan stok. Kategori barang yang *slow moving* di Sahabat Ilmu Toserba adalah produk keagamaan seperti mukena, baju koko, lalu ada bed cover, hiasan bunga tangkai dan hiasan dinding nuansa islami. Secara keseluruhan praktik diskon barang *slow moving* di Sahabat Ilmu Toserba terdiri atas tiga permasalahan yang saling berkaitan. Pertama bersifat mekanisme operasional yakni identifikasi stok, alur keputusan yang berjenjang, dan tiga jenis pelaksanaan diskon. Kedua bersifat sistematis yaitu tidak adanya standar manajemen yang mewajibkan keterbukaan informasi tentang kondisi dan status barang diskon. Yang ketiga, mengenai manipulasi harga yang dilakukan secara sengaja dengan mengubah fungsi diskon dari mekanisme penjualan yang jujur menjadi rekayasa persepsi harga yang menciptakan adanya kesan penghematan.

2. Penetapan diskon pada Sahabat Ilmu Toserba pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip antaradhin selama keputusan yang dihasilkan tidak merugikan konsumen. Toko memiliki hak penuh untuk menetapkan harga jual termasuk besaran potongan harga, sebab jual beli dibangun diatas asas kebebasan berkontrak (*hurriyat al-ta'aqud*). Namun, praktik diskon pada barang *slow moving* di Sahabat Ilmu Toserba belum memenuhi prinsip *antaradhin* terkait kenaikan harga sebelum didiskon karena adanya bentuk rekayasa informasi yang berpotensi mengarahkan keputusan konsumen secara implusif dan tidak adil sehingga selisih harga pada label terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Praktik ini masuk kategori *tadlis fi tsaman* (pengelabuhan harga) yang secara tegas dilarang dalam islam karena merusak ketulusan prinsip sukarela (*antaradhin*) pada konsumen. Akad pada transaksi tetap sah sebab rukun jual beli semua terpenuhi namun unsur ridha yang menjadi fondasi prinsip sukarela dalam transaksi tersebut tidak terwujud. Serta tidak adanya niat baik dalam transaksi membuat roh dari akad jual beli ini terasa hilang dan kriteria dalam pemenuhan prinsip antaradhin tidak terpenuhi. praktik kenaikan harga pada praktik diskon yang diterapkan dalam mengatasi barang *slow moving* tidak sesuai dengan kriteria pokok prinsip sukarela yaitu tidak adanya, niat yang baik dalam transaksi, tidak adanya penolakan terhadap unsur kebatilan, tidak adanya kejujuran dalam pelaksanaan jual beli dan unsur kerelaan yang tidak terwujud sempurna dalam praktik yang berlangsung di Sahabat Ilmu Toserba .